

IMPLEMENTASI TUGAS KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MIKAEL MAHIN

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: mahinmikael@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Tugas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan Sumber Daya Manusia dalam implementasi tugas Komisi A sudah berjalan sebagaimana mestinya. Memanfaatkan sumber daya manusia merupakan yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi tugas dan fungsi. Program Kerja Komisi A telah dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dilapangan terkait program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Komisi A mengundang Dinas komunikasi dan Informatika, BKSDM, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik dan lain-lain untuk di paparkan program masing-masing. Sosialisasi Komisi A yang telah dilakukan dengan menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat, kemudian melakukan kunjungan kerja setiap Kecamatan di Kabupaten Sintang, melakukan tindakan terhadap aspirasi masyarakat, tercipta hubungan yang harmonis. Komunikasi dalam implementasi tugas Komisi A sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan melibatkan seluruh pimpinan dan Anggota Komisi A yang ada, Komunikasi dilakukan dengan harapan tercapai DPRD Kabupaten Sintang sebagai lembaga penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan menuju Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Sintang. Menyarankan Sumber Daya Manusia dalam implementasi tugas Komisi A harus lebih ditingkatkan lagi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Program Kerja Komisi yang sudah baik dipertahankan sedangkan program kerja yang belum tercapai terus ditingkatkan terutama program kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi dalam implementasi tugas Komisi A perlu dimaksimalkan dengan menggunakan media cetak dan elektronik. Komunikasi dalam implementasi tugas Komisi A diharapkan lebih maksimal lagi menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Implementasi, Komisi A DPRD

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka yang berfungsi sebagai badan eksekutif daerah adalah pemerintah daerah dan yang berfungsi sebagai badan legislatif daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra seajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Dewan perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 Fungsi dalam menjalankan tugasnya diantaranya: 1. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah; 2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah; 3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-

undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan hak mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Keberadaan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kerangka otonomi daerah peranannya sangat besar serta memiliki posisi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selain itu, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki peran untuk mewujudkan sistem politik yang lebih Demokratis di daerah.

Komisi A membidangi Pemerintahan dan Hukum bermitra dengan perangkat daerah meliputi: Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.

Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara dan kesimpulan rapat pemilihan pimpinan komisi. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali. Pembagian tugas pimpinan komisi diatur sendiri oleh pimpinan komisi berdasarkan tugas komisi. Dalam hal pimpinan komisi berhalangan tetap, penggantian pimpinan komisi dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat komisi.

Komisi mempunyai tugas: a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat anggaran DPRD. Komisi menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Komisi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa, yaitu:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Pendapat Subarsono (2009:89) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: Teori George C. Edward dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat *variable*, yaitu: 1). Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2). Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 3). Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. 4). Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa, yaitu,

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995:11) dalam buku Subarsono (2006:13), bahwa: “implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.”

Kamus Webster (Wahab, 2005:64) merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “*to implement* (mengimplementasikan) *berarti to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2005:65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Gerindle dalam Agustino (2006:139) sebagai berikut:”Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program tersebut tercapai.” Sedangkan Meter dan Horn (Wahab, 2005: 65) merumuskan proses implementasi sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan dengan berbagai metode dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2008:154), pengukuran implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: pertama dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Kedua apakah tujuan kebijakan tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari

suatu kebijakan tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan.

Fungsi Pokok DPRD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: 1) Fungsi *legislasi* yaitu diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2) Fungsi *anggaran* diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. 3) *Pengawasan* diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang peraturan daerah keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Komisi Fungsi Dan Tugas

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia dan daerah.
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD.
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
- i. Mengajukan usul pada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif Kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2008:63) adalah dapat diartikan "Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidik dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya". Terutama yang berkenaan dengan "Implementasi Tugas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang"

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam Penelitian sosial subjek penelitian adalah manusia. Menurut Faisal (2005:109): "subjek penelitian adalah menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (Kasus) yang diteliti". Subjek penelitian ini yakni baik yang menyangkut manusia, atau benda-benda maupun lainnya yang terdapat dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut: Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sintang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman (2007:20) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang mampu memenuhi harapan masyarakat banyak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi, control dan *budgeting* sebagai wakil rakyat dan dalam posisi sedekat mungkin dengan masyarakat dituntut untuk dapat dengan tanggap dan cepat merespon aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Oleh karena itu pelayanan yang berkualitas kepada segenap anggota DPRD menjadi penting guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan peran strategisnya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan tersebut adalah merupakan fungsi pemerintahan umum yang diamanatkan dan merupakan akses yang harus direncanakan dan diperhitungkan secara terukur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (disingkat DPRD Sintang) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. DPRD Sintang memiliki 40 anggota yang tersebar di 11 Partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai NasDem.

VISI: Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Prima Dalam Mendukung Tugas Pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Bersih pada Tahun 2021.

MISI: 1) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, 2) Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 3) Meningkatkan efektivitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD, 4) Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat.

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan organisasi yang ideal dan memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk mencapai standar mutu tersebut, maka harus diciptakan situasi yang mendukung. Perhatian dan pengkajian terhadap sumber daya manusia haruslah terus berkembang dan berubah, seiring dengan dinamika kehidupan manusia.

Jumlah Pimpinan dan anggota Komisi A yang ada sudah mencukupi sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja untuk menyelesaikan Tugas dan fungsi yang ada, upaya ini dinilai sudah maksimal, karena tidak membebani pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi efektif. Berdasarkan perubahan keempat atas keputusan DPRD Kabupaten Sintang nomor: 170/8/DPRD/2022 tentang pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sintang diketahui Komposisi Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data komposisi Komisi A DPRD Kabupaten Sintang

Nomor	Komisi A	Keterangan
1	Santosa, S.AP	Ketua
2	Lim Hie Soen, S.AP	Wakil Ketua
3	Rudi Andryas	Sekretaris
4	Kartimia Marwani	Anggota
5	Kuet Sung, S.H	Anggota
6	Ardi	Anggota
7	Harjono Bejang, S.Sos.M.Si	Anggota
8	Maria Magdalena, S.H.,M.H	Anggota
9	Ghulam Raziq, S.T	Anggota
Jumlah		9

Sumber: DPRD Kabupaten Sintang

Sumber daya manusia memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia utama yang memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi serta memberikan kepastian bahwa pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi dilaksanakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan, masyarakat. Karena pentingnya peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan beberapa aspek penting. Aspek sttafing, pelatihan dan pengembangan motivasi dan pemeliharaan yang secara lebih mendetail.

Latar belakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sintang yangbermacam-macam yang kebanyakan mengerti seluk belukpemerintahan tidak menyulitkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan karena untuk menjalankan fungsi pengawasan yang maksimaldiperlukan adanya pemahaman

yang baik tentang apa yang menjadi obyek pengawasannya khusus pengawasan dalam pengelolaan anggaran.

Upaya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia adalah mengadakan Pelatihan-Pelatihan di Bidang Pemerintahan Dan PengelolaanKeuangan Daerah pelatihan bagi anggota DPRD Kabupaten Subang terutamadi bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukankarena kurangnya keahlian anggota DPRD Kabupaten Sintang terutamadalam dua bidang tersebut. Dengan adanya pelatihan tersebut makapemahaman terhadap seluk beluk pemerintahan akan membantu anggotaDPRD dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi pengawasan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Tugas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang sangan penting. Tugas dan fungsi dimaksud mencakup aparat mempunyai

keahlian dan kemampuan untuk bisa melakukan tugas, ketepatan atau kelayakan antara jumlah yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Keberhasilan Implementasi Tugas Komisi A sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi tugas dan fungsi.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi A terhadap Pemerintahan di Kabupaten Sintang tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi sebagai DPRD itu sendiri yang mempunyai 3 Fungsi adalah Fungsi Legislasi yaitu membuat peraturan Daerah, Fungsi *budgeting* yaitu menganggarkan program-program di APBD, Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan Kabupaten Sintang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Peraturan yang ada, serta perencanaan yang sudah ditetapkan di APBD. DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, Reses DPRD itu dilakukan dengan cara menjumpai masyarakat. Tujuannya, untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan atau sektor yang ingin dibangun. Waktu reses dilakukan satu minggu ke depan, Selanjutnya Anggota DPRD memberi masukan ke Pemerintah yang akan dimasukkan ke dalam APBD. Fungsi legislasi dan setelah dilakukannya reses maka selanjutnya secara teknis hasil reses tersebut kemudian dibahas dalam komisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pokok-pokok pemikiran tersebut dikumpulkan bersama OPD dinas-dinas untuk dijadikan usulan dalam program APBD dan di tampung dalam APBD tersebut yang kemudian dijalankan oleh pemerintah. Fungsi itu masuk ke dalam anggaran APBD yang disebut sebagai fungsi budget atau penganggaran.

Peran DPRD dalam menganggarkan program-program yang dianggap penting untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat melalui saran reses. Setelah selesai proses secara teknis tentang fungsi penganggaran maka hasil reses dan rapat dengan OPD maka dapat di rancang menjadi RABPD yang kemudian menjadi APBD oleh Pemerintah Kabupaten Sintang di Dinas-dinas di

OPD. Jadi Fungsi Komisi A hanya untuk mengawasi jalannya peraturandan perundang-undangan yang berkaitan dengan mitra kerja, apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, sudah sesuai aturan atau tidak.

Fungsi Pengawasan dilakukan melalui laporan masyarakat, kunjungan kerja dan Rapat Dengar Pendapat, selanjutnya hasil pengawasan ini disampaikan kepada SKPD. Sedangkan DPRD hanya mengawasi jalannya program yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, apabila diperlukannya payung hukum melalui peraturan daerah untuk membuat peraturan-peraturan atau kebijakan tertentu maka DPRD kemudian mengusulkan hak inisiatif untuk melakukan peraturan Daerah.

Pengawasan yang dilakukan Komisi A DPRD Kabupaten Sintang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya sistem pengawasan dilapangan terkait program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Komisi A mengundang dinas-dinas terkait, yaitu dinas Komunkiasi dan Informatika, Dinas BKSDM, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik dan lain-lain untuk di paparkan program masing-masing.

Sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sintang dalam meminimalisasi adanya penyimpangan pelaksanaan APBD, dengancara melakukan serap aspirasi masyarakat, karena peran sertamasyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus melaporkan bila ada penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Diperoleh informasi bahwa kenyataanya di Kabupaten Sintang dalam pengawasan

anggaran dengan menggunakan serap aspirasi masyarakat efektif dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sintang, karena DPRD melakukannya dengan cara serap aspirasi dengan menggunakan website, maka menyerap aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan baik, karena semua masyarakat Kabupaten Sintang mengerti penggunaan website resmi.

Upaya lain yang telah Komisi A lakukan adalah dengan menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat, kemudian melakukan belusukan kepada setiap daerah-daerah di Kabupaten Sintang, dan selalu melakukan tindakan terhadap aspirasi masyarakat tersebut, agar tercipta hubungan yang harmonis dan menjadi pemerintahan yang bersih.

Adapun mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
3. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi sesuai kewenangannya.
4. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksinya.
5. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat;
 - c. Kunjungan kerja; atau
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sumber Daya Manusia dalam implementasi tugas Komisi A sudah berjalan sebagaimana mestinya. Memanfaatkan sumber daya manusia merupakan yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi tugas dan fungsi. Program Kerja Komisi A telah dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dilapangan terkait program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Komisi A mengundang Dinas komunikasi dan Informatika, BKSDM, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik dan lain-lain untuk di paparkan program masing-masing. Sosialisasi Komisi A yang telah dilakukan dengan menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat, kemudian melakukan kunjungan kerja setiap Kecamatan di Kabupaten Sintang, melakukan tindakan terhadap aspirasi masyarakat, tercipta hubungan yang harmonis. Sumber Daya Manusia dalam implementasi tugas Komisi A harus lebih ditingkatkan lagi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Program Kerja Komisi yang sudah baik dipertahankan sedangkan program kerja yang belum tercapai terus ditingkatkan terutama program kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi dalam implementasi tugas Komisi A perlu dimaksimalkan dengan menggunakan media cetak dan elektronik. Komunikasi dalam implementasi tugas Komisi A diharapkan lebih maksimal lagi menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto.2000.*Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin.2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- AG Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budi Winarno, 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses* Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. AMPYKPN, Yogyakarta.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Pontianak: Gadjah Mada University Press.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi (Organization Behavior Jilid 1 & 2)*. Jakarta: Salemba
- Sugiyono. 2008. "Metode Penelitian Bisnis". Bandung: Alfabeta
- Siagian, P.Sondang, 2010, *Administrasi Pembangunan*, Cetakan ke 16, Gunung Agung, Jakarta;
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Manajemen Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta;
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah